

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum dari wilayah penelitian yaitu DKI Jakarta yang meliputi letak geografis, topografi, demografi, luas wilayah, batas wilayah, kondisi administratif dan juga akan dibahas mengenai gambaran program Jakarta *Smart City*.

3.1 Gambaran Umum DKI Jakarta


Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang, bernama Padjadjaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Sisi utara Kerajaan Padjadjaran berbatasan dengan Muara Kali Ciliwung yang menjadi letak sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka pada masa itu dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara. Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, segera menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir”. Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya oleh Falatehan yang pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi “Jakarta”.

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta. Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soerdirdja (1992-1997), Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo

(2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014- 2017), Djarot Saiful Hidayat (2017) dan Anies Baswedan (2017-Sekarang).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), implementasi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembentukan deputi selaku pejabat yang membantu gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Gambar 3.1 Peta Administrasi Perkecamatan DKI Jakarta

3.1.1 Kondisi Geografi dan Luas Wilayah

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah luas 7.660 km², dengan luas daratan sebesar 662 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan sebesar 6.998 km². Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa batas wilayah sebelah barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5019'12" Lintang Selatan - 6 0 23' 54" Lintang Selatan dan 106022' 42" Bujur Timur - 106058' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (Km ²)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4572
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	449	5223
3	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6481
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	576	6088
5	Jakarta Timur	188,03	10	65	707	7962

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (Km ²)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
6	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah		662,33	44	267	2731	30417

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2020

3.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki ketinggian lebih dari 15 persen. Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya. Hal ini disebabkan karena beberapa lokasi kota Jakarta masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen atau berada pada kemiringan lereng relatif landai.

Kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai. Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 13 sungai yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3.1.3 Kondisi Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimall8 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur dan Perangkat Daerah ebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, Perangkat daerah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Dinas;
- f. Lembaga Teknis Daerah;
- g. Kota Administrasi;
- h. Kabupaten Administrasi;
- i. Kecamatan;
- j. Kelurahan;
- k. Satpol PP; dan
- l. Lembaga lain.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kedudukan sekretariat daerah dijelaskan pada pasal 17 yang menyatakan bahwa sekretariat daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris daerah dibantu oleh asisten sekretaris daerah. Kemudian terkait tugas dan fungsi dari sekretaris daerah dijelaskan pada pasal 18 yaitu sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan perangkat daerah. Fungsi dari sekretariat daerah ialah :


- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
- c. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;

- d. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
- f. Pembinaan administrasi dan aparatur Daerah;
- g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
- h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
- i. Pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan Perangkat Daerah;
- j. Penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah, dan protokol;
- k. Fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial serta mental spiritual;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- m. Pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar dibawah terkait pola organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAGAN POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Sumber: Perda DKI Jakarta, 2020

Gambar 3.2 Pola Organisasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta

3.1.4 Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.557.810 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 5.570.639, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.488.305 jiwa. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 memiliki sex ratio sebesar 100,24 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2019 menurut jenis kelamin dan kabupaten/kota administrasi sebagai berikut:

Tabel III.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Administrasi DKI Jakarta

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepulauan Seribu	14.682	14.326	29.008
Jakarta Selatan	1.174.616	1.168.662	2.343.278
Jakarta Timur	1.602.376	1.579.628	3.182.004
Jakarta Pusat	578.430	570.017	1.148.447
Jakarta Barat	1.281.363	1.255.794	2.537.157
Jakarta Utara	919.172	899.878	1.819.050
DKI Jakarta	5.570.639	5.488.305	11.058.944

Sumber : BPS, 2020

3.1.5 Kondisi Pembiayaan

Berdasarkan data dari apbd.jakarta.go.id pada tahun 2019 anggaran yang disiapkan untuk program berbasis kegiatan mencapai 47,50% dan anggaran non kegiatan 36,59% serta untuk pembiayaan pengeluaran mencapai 10,23%. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel III.3 APBD DKI Jakarta tahun 2019

Pendapatan Daerah	
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 51.125.057.347.587
Pajak Daerah	Rp. 44.180.000.000.000

Pendapatan Daerah	
Retribusi Daerah	Rp. 710.131.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 701.401.000.000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 5.533.525.347.587
Dana Perimbangan	Rp. 23.502.073.560.850
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 20.051.778.688.650
Dana Alokasi Khusus	Rp. 3.450.294.872.200
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 3.158.921.000.000
Pendapatan Hibah	Rp. 3.158.921.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 77.786.051.908.437
Belanja Daerah	
Belanja Tidak Langsung	Rp. 32.787.392.479.675
Belanja Pegawai	Rp. 21.303.838.024.000
Belanja Bunga	Rp. 76.000.000.000
Belanja Subsidi	Rp. 4.497.600.500.000
Belanja Hibah	Rp. 1.989.836.633.180
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.466.438.312.000
Belanja Bantuan Uang Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Dan Partai Politik	Rp. 5.320.987.200
Belanja Tidak Terduga	Rp. 448.358.023.295
Belanja Langsung	Rp. 42.558.667.376.036
Belanja Pegawai	Rp. 3.444.152.413.665
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 22.113.643.472.830
Belanja Modal	Rp. 17.000.871.489.541
Jumlah Belanja	Rp. 75.346.059.855.711
Total Surplus	Rp. 2.439.992.052.726
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.807.772.094.911
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 9.979.415.094.911
Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 1.828.357.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.807.772.094.911
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 9.172.200.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 9.138.550.000.000
Pembayaran Pokok Utang	Rp. 33.650.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 9.172.200.000.000
Pembiayaan Netto	Rp. 2.635.572.094.911

Sumber: apbd.jakarta.go.id, 2020

3.2 Gambaran Umum Jakarta *Smart City*

Jakarta *Smart City* (JSC) merupakan pengaplikasian konsep *Smart City* dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Jakarta *Smart City* ialah sebagai ibukota yang aman, nyaman, makmur, produktif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global. Dengan sasaran strategis yang ingin dicapai ialah meningkatkan daya saing dan mengembangkan pelayanan publik untuk mendukung kesejahteraan umum. Misi yang dibawa dalam program JSC yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat perekonomian, kohesi sosial, dan kultural, memperbaiki kondisi lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, meningkatkan performa pemerintah, menguatkan inovasi dan kreativitas. Dengan prinsip dasar tata kelola yang baik, kepemimpinan dan kolaborasi. Jakarta *Smart City* mempunyai beberapa fokus unit yaitu pemerintah mendengarkan, sistem menghubungkan, dan masyarakat berpartisipasi.

Penjelasan mengenai Jakarta *Smart City* dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jakarta No. 306 tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. *Smart City* adalah Kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Sementara terkait kedudukan Unit Pengelola Jakarta *Smart City* dijelaskan pada pasal 3 sebagai berikut. Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kominfo dalam pelaksanaan pengelolaan sistem/aplikasi Jakarta *Smart City*. Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kemudian terkait tugas dan fungsi dari Unit Pengelola Jakarta *Smart City* dijelaskan pada pasal 4 yang berisikan Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan sistem Jakarta *Smart City*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan, Unit pengelola menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;
- c. penyusunan pedoman, standar, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis pengelolaan Jakarta *Smart City*;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pusat pemantauan operasi (monitoring room) Jakarta *Smart City*;
- e. Pengelolaan sistem/aplikasi Jakarta *Smart City* dan infrastrukturnya;
- f. Pengelolaan portal resmi Pemerintah Provinsi Daerah - Khusus Ibukota Jakarta www.jakarta.go.id;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah Daerah tentang informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya;
- h. Pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat;
- i. Penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya terkait. Jakarta *Smart City*;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi aspirasi/opini publik;
- k. Perencanaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan Jakarta *Smart City*;
- l. Pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan serta desiminasi informasi dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian informasi Jakarta *Smart City*;
- m. Penyusunan standar sistem, integrasi data dan aspek digital *Co-Working Space*;

- n. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola;
- o. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola;
- p. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola;
- q. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola;
- r. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit - Pengelola; dan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas seperti yang dijelaskan diatas, selanjutnya mengenai unsur organisasi dalam unit pengelolaan Jakarta *Smart City*.

Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Satuan Pelaksana Operasional; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Dalam proses menjadi sebuah *Smart City*, ada beberapa tahapan yang dilalui oleh Unit Pelaksanaan Jakarta *Smart City* diantaranya :

1. Menentukan definisi *Smart City* bagi Jakarta

Perjalanan untuk menjadi *Smart City*, Jakarta harus memiliki visi yang jelas mengenai target yang akan dituju serta sasaran dan metrik terkait yang nyatam dapat diukur dan dapat dilakukan. Meskipun beberapa program *Smart* yang mendukung ambisi jakarta untuk menjadi *Smart City* telah berjalan.

2. Menentukan kondisi tertarget (target state)

Smart City Wheel Framework merupakan suatu metode yang telah dipraktikan secara luas untuk menentukan sasaran kondisi yang tertarget dalam proses transisi Jakarta menjadi *Smart City* sebelum tahun 2025. Sasaran tersebut berkaitan dengan 6 kategori *Smart City* yang saling terkait yaitu *Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People, Smart Mobility* yang telah ditetapkan dan diterjemahkan menjadi metrik spesifik dalam 25 sub kategori dan 108 oenentu yang terkait, ambisius, relevan, terukur dan dapat dicapai.

3. Mengidentifikasi kesenjangan

Pengukuran kesenjangan dapat dilakukan dengan membandingkan antara keadaan saat ini dengan keadaan target yang kemudian diidentifikasi pada masing-masing kategori *Smart City*.

4. Mengusulkan solusi

Setelah teridentifikasi kesenjangan antara keadaan eksisting dan keadaan yang telah ditargetkan, selanjutnya adalah perumusan solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Cetak biru (blue print) dan peta pelaksanaan (roadmap) yang komprehensif perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa Jakarta akan mencapai tujuan yang dimaksud dan memandu penerapan solusinya.

Turunan dari enam komponen utama (indikator) yang ingin dicapai oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam pengembangan Jakarta *Smart City* ialah berupa program-program kerjanya berdasarkan 6 kategori *Smart City*. Berikut penjabaran mengenai program kerja Jakarta *Smart City*.

3.2.1 *Smart Government*

Pada elemen *smart government* dalam pengimplementasian program Jakarta *Smart City* terdapat beberapa program sebagai berikut:

a. Jakarta *Smart City* Portal

Jakarta *Smart City* Portal merupakan sebuah portal berbasis peta yang akan menampilkan seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai dinas yang ada di DKI Jakarta, informasi yang dimuat dalam Jakarta *Smart City* Portal ialah mengenai lokasi Transjakarta, harga bahan pangan di pasar, zonasi wilayah, lokasi ambulans, melihat laporan masyarakat melalui Qlue dan informasi lainnya.

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang merupakan media untuk bermusyawarah yang dilakukan di tingkat RW yang bertujuan untuk merembukkan usulan terkait anggaran dan perencanaan pembangunan. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga dapat memberikan masukan secara langsung melalui <http://musrenbang.jakarta.go.id> dan memantau secara real time terkait proses usulan yang telah diajukan.

c. Kawal Anggaran

Kawal anggaran merupakan program yang memungkinkan masyarakat untuk melihat APBD DKI Jakarta dan semua anggaran dapat dilihat pada <http://kawal-apbd.com>. Hal tersebut implementasi dari cita-cita Jakarta mengenai transparansi salah satunya mengenai APBD.

d. *Open Data*

Open Data merupakan program yang berisikan mengenai data yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan dinas terkait seperti data pendidikan, kesehatan, keuangan daerah, kependudukan dan sebagainya.

e. Jakarta.go.id

Jakarta.go.id merupakan portal milik Pemprov DKI Jakarta yang akan menghubungkan dengan situs-situs yang lainnya seperti a) pengaduan masyarakat, b) layanan perizinan, c) informasi keuangan, d) aplikasi informasi publik: informasi harga pangan, rute kendaraan umum, kuliner, UKM, produk hukum, hotel, foto kegiatan Pemprov, nomor penting, CCTV dan lain sebagainya, e) statistik Jakarta, f) informasi pajak dan retribusi, g) layanan publik, h) sub domain dari Pemprov DKI Jakarta, i) Jakarta *Smart City* Portal, j) *Open Data*, k) Berita Jakarta dan l) aplikasi-aplikasi *Smartphone* dari Jakarta *Smart City*.

f. Aplikasi Qlue

Qlue merupakan media untuk memfasilitasi adanya interaksi secara langsung masyarakat dengan pemerintah. Dalam aplikasi ini masyarakat dapat melaporkan masalah yang terjadi di sekitarnya dengan menggunakan bukti foto. Laporan yang diberikan dari aplikasi Qlue tersebut diteruskan kepada dinas terkait atau lurah yang bersangkutan untuk langsung ditangani. Jika persoalan sedang dalam proses penanganan maupun telah selesai ditangani, maka petugas harus mengunggah foto di Qlue sebagai bukti pengerjaan. Pengerjaan yang dilakukan di sini seringkali dibantu oleh petugas PPSU. Selain itu di aplikasi ini warga dapat memantau laporannya tersebut dan memberikan komentar atau tanggapan terhadap penangan

masalah tersebut. Selain melalui aplikasi Qlue, warga pun dapat melakukan pengaduan melalui sms, telepon, email, maupun sosial media Twitter dan Facebook. Warga juga dapat melihat kinerja setiap kelurahan seperti periangkat, jumlah kasus yang telah selesai ditangani, sedang dalam proses dan menunggu. Dalam memproses laporan pun terdapat batas waktu, yaitu 72 jam.

g. *Command Center*

Command center DKI Jakarta terletak di Jakarta *Smart City Lounge* yang berfungsi untuk pengawasan dengan menggunakan CROP dan ROP. CROP merupakan aplikasi yang menampung seluruh laporan yang bersumber dari Qlue dan melakukan pemantauan terkait Transjakarta, harga tanah, posisi petugas lapangan, ambulans, alat berat, zonasi peruntukan wilayah, harga pasar, PKL, banjir, kebakaran. Kemudian jika ROP merupakan aplikasi yang digunakan untuk pelaporan diluar dari aplikasi Qlue yaitu melalui sms, telepon, twitter, facebook dan email. ROP berfungsi juga untuk mengambil berita dari media *online* yang berkaitan dengan DKI Jakarta.

Command center dilakukan pengawasan terhadap video yang didapat dari CCTV yang tersebar sebanyak 1800 CCTV di seluruh DKI Jakarta. Pengawasan CCTV tersebut menggunakan video analytic yang memungkinkan untuk mendeteksi jika ada kejanggalan dalam video tersebut. Untuk kedepannya CCTV akan ditambah hingga mencapai 6000 CCTV dan akan menggunakan teknologi face recognize untuk mendeteksi wajah dan face search untuk mencari wajah tersebut.

h. Pelaporan Bencana 112

Call centre 112 merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melaporkan bencana yang terjadi seperti bencana kebakaran dan banjir. Kedepannya program ini akan seperti penyedia pelayanan 911 yang tidak hanya sebatas pelaporan bencana akan tetapi menangani setiap macam persoalan. Selain dengan menggunakan program tersebut, pelaporan bencana dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Qlue.

i. JakLapor merupakan kanal yang berfungsi untuk pengaduan yang berbasis geo-tagging

- j. JakWarta merupakan pusat informasi resmi dan terkini
- k. JakRespon berisikan daftar permasalahan yang sedang ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta
- l. JakSurvei merupakan fitur untuk melakukan penilaian kinerja dan layanan dari Pemprov DKI Jakarta.

3.2.2 *Smart Economy*

Pada elemen *smart economy* dalam pengimplementasian program Jakarta *Smart City* terdapat beberapa program sebagai berikut:

- a. Kolaborasi

Untuk tercapainya Jakarta *Smart City*, JSC memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan menyediakan file API dan dapat diakses secara bebas untuk digunakan oleh seluruh kalangan. Salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh JSC ialah #Kaki5Jkt, yaitu pendekaan PKL yang bertujuan agar PKL dapat bersaing dengan pengusaha besar atau kafe yang melibatkan Dinas UMKM dan relawan serta hasilnya akan diunggah ke dalam situs Zomato serta berkerjasama dengan Go-Food untuk memfasilitasi pengiriman makanan.

- b. JakPangan merupakan pusat informasi mengenai harga pangan terkini
- c. JakCo merupakan pintasan menuju startup yang telah berkolaborasi dengan Jakarta *Smart City*
- d. Jakarta *Goes Online* merupakan program kerjasama dengan Tokopedia berupa *platform* toko *online* untuk UMKM DKI Jakarta.

3.2.3 *Smart Environment*

Pada elemen *smart environment* dalam pengimplementasian program Jakarta *Smart City* terdapat beberapa program sebagai berikut:

- a. Air Quality Control merupakan program yang berfungsi untuk monitoring kualitas udara dengan 11 titik yang tersebar di DKI Jakarta.
- b. Public Street Lighting (PSL) merupakan program untuk manajemen lampu jalan dengan menggunakan teknologi IoT (Internet of Things). PSL di Jakarta sudah mencapai 10.000 lampu.

- c. The Grebek Trotoar merupakan program revitalisasi jalur pedestrian yang sudah direncanakan untuk menyambut ASEAN Games.
- d. *The Green Building Certification* bertujuan untuk menilai bangunan terhadap pencapaiannya untuk mendukung konsep bangunan ramah lingkungan. Ada lebih dari 15 gedung yang sudah bersertifikat.

3.2.4 *Smart Living*

Pada elemen *smart living* dalam pengimplementasian program Jakarta *Smart City* terdapat beberapa program sebagai berikut:

- a. *GPS Tracking* pada mobil ambulance merupakan program untuk melihat keberadaan ambulance
- b. Zomato merupakan aplikasi yang bekerja sama dengan UP DKI Jakarta yang berkaitan dengan informasi restoran seperti restoran terdekat, menu makanan yang tersedia dan sebagainya.
- c. Ragunan *Zoo* merupakan aplikasi dari pengelola kebun binatang Ragunan yang memuat berbagai informasi seperti aktivitas dan fasilitas yang tersedia.
- d. Go-Food merupakan penyedia layanan antar makanan yang telah bekerja sama dengan UP DKI Jakarta.
- e. JakPantau merupakan fitur untuk mengetahui tinggi muka air dan informasi banjir di Jakarta.
- f. Jejaki merupakan pusat informasi data dan berbagai seperti informasi dasar terkait Covid-19, zonasi perkembangan Covid-19, tes mandiri melalui JakCIm, *Contact Tracing* hasil kolaborasi dengan PeduliLindung, *Check-Point Monitoring* untuk mengetahui kapasitas gedung/lokasi menggunakan QRCode dan pengendalian Covid-19 di Jakarta.
- g. JakWIFI merupakan fitur untuk mengetahui titik akses WIFI gratis yang difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

3.2.5 *Smart People*

Pada elemen *smart people* dalam pengimplementasian program Jakarta *Smart City* terdapat beberapa program sebagai berikut:

- a. Penyediaan *Co-Working Space* merupakan ruang yang memungkinkan untuk para pekerja, mahasiswa, maupun pengusaha untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, bahkan menjalin kemitraan satu sama lain. *Co-Working Space* di Jakarta sendiri terbuka untuk umum baik itu yang berdomisili di DKI Jakarta ataupun dari luar DKI Jakarta.
- b. Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan kartu yang menjamin untuk masyarakat Jakarta mendapatkan pendidikan minimal 12 tahun.
- c. Jakarta *One Card* merupakan kartu pintar yang dapat difungsikan sebagai e-KTP, pembayaran dan BPJS.
- d. Ijakartas merupakan perpustakaan digital yang dapat diakses oleh umum.

3.2.6 *Smart Mobility*

Pada elemen *smart mobility* dalam pengimplementasian program Jakarta *Smart City* terdapat beberapa program sebagai berikut:

- a. Transjakarta Application dan Kanal Pengaduan Berbasis Aplikasi
Program tersebut hasil dari kerjasama antara UP Jakarta *Smart City* dengan Trafi. Dengan aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai Transjakarta seperti rute, posisi bus, estimasi waktu, dan durasi perjalanan. Kemudian untuk program Kanal Pengaduan Berbasis Aplikasi merupakan salah satu fitur dalam aplikasi Qlue, fungsi dari program ini ialah untuk melaporkan masalah-masalah terkait lalu lintas yang terjadi seperti kemacetan, angkutan yang berhenti sembarangan, dan parkir liar.
- b. OK OTrip
Program ini merupakan salah satu program uji coba terkait layanan angkutan umum yang terintegrasi dan berbiaya murah yang digagas oleh Pemerintah DKI Jakarta. Integrasi yang ada terkait integrasi rute layanan, integrasi manajemen, dan integrasi pembayaran antara semua jenis angkutan umum.
- c. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
MRT Jakarta merupakan moda transportasi massal yang transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)